



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS II CILACAP
Nomor : HK.201/1/8/PIP.Smg-19
Nomor : HK.107/1/1/KSOP.CLP-19
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-01-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. IRWAN, S.H., M.Pd., M.Mar.E.**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **WIGYO, S.Sos., MH**, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 708 Tahun 2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap yang

Paraf PIP Semarang	
Paraf KSOP Cilacap	

beralamat di Jalan Niaga Nomor 9 Kel. Tambakreja, Kab. Cilacap, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit pelaksana teknis dibawah naungan Kementerian Perhubungan dan tercatat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada tanggal 1 Juni 2012.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf PIP Semarang	
Paraf KSOP Cilacap	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung pembangunan daerah melalui pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan laut.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengembangan potensi daerah; dan
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh fakultas / lembaga / unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini.

Paraf PIP Semarang	
Paraf KSOP Cilacap	

(3) Pola dasar kerja sama **PARA PIHAK** adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menyediakan program pendidikan dan pelatihan, tenaga ahli, sarana prasarana serta biaya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap menyiapkan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang pada DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2019.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIP Semarang	
Paraf KSOP Cilacap	

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,**



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur

PIHAK KEDUA

**Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Cilacap,**



WIGYO, S.Sos., MH
Kepala

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,**



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur

PIHAK KEDUA

**Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Cilacap,**



WIGYO, S.Sos., MH
Kepala